



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG
Nomor : B.029/DPMPSTP/503/SIO-PAUD/IV/2026

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) * TK MUTIARA SALSABILA *
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

- Memperhatikan : Surat permohonan Sdr. KAMSUATI, S.Pd.AUD, Nomor : B-DIK/TK.MS/421.1/IV/2026 Tanggal 02 April 2026 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Nomor : B.084/DIKBUD/400.3.2/IV/2026 tanggal 06 April 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 42).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
Nama PAUD : **TK MUTIARA SALSABILA**
Nama Yayasan : **YAYASAN MUTIARA SALSABILA**
Alamat PAUD : **Jl. H. Mahrawi Kel. Jangkung RT 08 Kec. Tanjung Kab. Tabalong**
- Kedua : Izin diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun;
- Ketiga : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin berakhir;
- Keempat : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraannya merugikan pada pihak masyarakat;

Kelima : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal **14 April 2029**.



Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 14 April 2026
a.n Bupati Tabalong
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



H. Muhammad Rasyid, S.Sos, MH
Pembina TKI (IV/b)
NIP. 197003051990021001